



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan dibutuhkan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyuburkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada saat ini baru mampu memberikan pelayanan Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diuraikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nias Selatan tersebut direka perlu untuk menetapkan Desa sebagai tempat Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang penetapan Desa sebagai tempat penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini Daerah di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pendanaan dan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

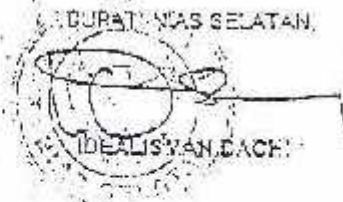
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang wajib;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-206 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Biaya Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang pelaksanaan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 5 tentang pembinaan biaya pendidikan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas/Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU** : Menetapkan Desa-Desa di 18 (Delapan Belas) Kecamatan tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Desa-Desa yang meliputi 18 (delapan Belas) Desa sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tingkat Pendidikan yang Mengikuti Pembelajaran Adalah:
- a. siswa, dengan umur 0-2 tahun;
 - b. siswa, dengan umur 2-4 tahun;
 - c. siswa, dengan umur 4-6 tahun;
- Lamanya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daerah.
- KEEMPAT** : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berkewajiban merekrut Tenaga Tutor sebagai pelaksana Pendidikan bagi siswa Usia Dini di Desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Nias Selatan.

- KELIMA : Dinas Pendidikan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana asasaran penyis anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta juga bertanggung jawab penuh atas segala penggunaan anggaran pada penyelenggaraan program tersebut.
- KEENAM : Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi terkait.
- KETUJUH : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibacakan di Taksi Dalam
pada tanggal 13 Februari 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 001/TAHUN 2012

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USA DINI DAERAH 2 KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012DAFTAR NAMA-NAMA DESA YANG DITETAPKAN SEBAGAI TEMPAT
PENYELENGGARAAN PAUD DI WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	NAMA - NAMA DESA PENYELENGGARA PAUD	KET
	Kecamatan Fanayama	1. 1. Desa Botohilano	
		2. 2. Desa Botohilano Saloo	
		3. 3. Desa Bawonataluo	
		4. 4. Desa Bawonataluo	
		5. 5. Desa Siwelawa	
		6. 6. Desa Lantoso Fau	
		7. 7. Desa Hilifonataluo	
		8. 8. Desa Igolur	
2	Kecamatan Temo	9. 1. Desa Hilimataluo	
		10. 2. Desa Hilisatano	
		11. 3. Desa Hilisatano Raya	
		12. 4. Desa Hilisatano Gowa	
		13. 5. Desa Bawogahewa	
		14. 6. Desa Hindrasoniha	
3	Kecamatan T. Dalam	15. 1. Desa Bawodobara	
		16. 2. Desa Hilinamaheua	
		17. 3. Desa Hittobara	
		18. 4. Desa Hiligebo	
		19. 5. Desa Hilanasa	
		20. 6. Desa Hilisatoniha	
		21. 7. Desa Hilisandrekha	
		22. 8. Desa Hilindragaraya	
		23. 9. Desa Hilifalaga	
		24. 1. Desa Hilizetotano	
4	Kecamatan Madingo	25. 2. Desa Hilizetotano Lapwo	
		26. 3. Desa Hilinawato Madingo	
		27. 4. Desa Hilifondogo Hilipollawa	
		28. 5. Desa Lawrice	
		29. 1. Desa Fanadani	
5	Kecamatan Lahusa	30. 2. Desa Solambanua II	
		31. 3. Desa Hilisatoto	
		32. 4. Desa Mondrawe	
		33. 5. Desa Sitr Baru Daro-Daro	
		34. 6. Desa Silimabaria	
		35. 1. Desa Tolindano	
6	Kecamatan Amandrava	36. 2. Desa Lincaria	
		37. 3. Desa Hilifadoc	
		38. 4. Desa Silindorasi	
		39. 5. Desa Fondrako Raya	

		40	6. Desa Ramba-Ramba	
		41	7. Desa Yehill	
7	Kecamatan Maza	42	1. Desa Hilmahutan	
		43	2. Desa Luchandrola	
		44	3. Desa Amadraya	
8	Kecamatan Lolowai	45	1. Desa Belghill	
		46	2. Desa Ehesakhozi	
		47	3. Desa Hillweto	
		48	4. Desa Lolowai	
		49	5. Desa Samandabolo D'ou	
		50	6. Desa Umbunasi	
9	Kecamatan Lomasa	51	1. Desa S'fapasi	
		52	2. Desa Kandrato	
		53	3. Desa Amorosa	
		54	4. Desa C'p'p'li Ulu'nyo	
		55	5. Desa Hillotalua	
10	Kecamatan Himegai	56	1. Desa Bawos'olo D'ao-Dao	
		57	2. Desa H'itoea	
		58	3. Desa H'itakilo	
		59	4. Desa H'itopota	
		60	5. Desa S'p'p'ua 1	
11	Kecamatan Manamolo	61	1. Desa H'isimaetano	
		62	2. Desa Eho H'isimaetano	
		63	3. Desa Idala H'isimaetano	
		64	4. Desa Bawogosal	
		65	5. Desa Sotop	
		66	6. Desa H'itawu	
		67	7. Desa Bawomamolo	
		68	8. H'imamamolo	
12	Kecamatan Gomo	69	1. Desa Ewo	
		70	2. Desa Sis'wa Ewali	
		71	3. Desa Fanedanu	
		72	4. Desa Hillanao Gang	
		73	5. Desa Lahusa Idanotaa	
		74	6. Desa Orahil Gomo	
		75	7. Desa S'falago Gomo	
		76	8. Desa Umbulano Tau	
13	Kecamatan Umbunasi	77	1. Desa D'achimola	
		78	2. Desa Ambukha	
		79	3. Desa H'itac	
		80	4. Desa L'ozukhu	
		81	5. Desa Fokhu'p'p'ua	
14	Kecamatan Susua	82	1. Desa S'falagasusua	
		83	2. Desa H'itanaa Susua	
		84	3. Desa H'itahua Susua	
		85	4. Desa Orahil Susua	
15	Kecamatan PP Batu	86	1. Desa S'ida Ewali	
		87	2. Desa Bawomahelato	
		88	3. Desa Bawomasia	
		89	4. Desa Bawu'asara	

	80. 5. Desa-S Malaya	
16. Kecamatan Bala	81. 1. Desa Bala Baru	
	82. 2. Desa Bala Baru	
17. Kecamatan Kibela	83. 1. Desa Dawanalla Sulu	
	84. 2. Desa Orodun Toba	
	85. 3. Desa Elu	
18. Kecamatan Aramo	86. 1. Desa Sawato	
	87. 2. Desa Aramo	
	88. 3. Desa Hilir	
	89. 4. Desa Hume	
	90. 5. Desa Sikron Lafau	

BUPATI NAS SELATAN


IDEALISMAN DACHRI